



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PERSEORANGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa agar pemasangan atribut Partai Politik (Parpol), Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perseorangan di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan dengan baik dan menunjang estetika serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dipandang perlu mengatur tata tertib pemasangan atribut Partai Politik (Parpol), Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perseorangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemasangan Partai Politik (Parpol), Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perseorangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua yang kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PERSEORANGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perseorangan di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

f. Untuk kepentingan Pemilu.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jangka waktu pemasangan atribut Partai Politik (Parpol), Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perseorangan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling lama 15 (lima belas) hari;
- b. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, c, d, dan huruf e selama pelaksanaan kegiatan dimaksud ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1(satu) hari sesudah pelaksanaan;
- c. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO-MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008